

**ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DAERAH: KAJIAN TERHADAP PERDA KOTA
PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2023, PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024,
DAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2024**

Wawan Erizona¹, Aldri Frinaldi², Asnil³, Nora Eka Putri⁴

Program Studi S2 Ilmu Administrasi Negara (M.A.P)

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

e-mail: erizonawawan@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the direction, effectiveness, and continuity of the fiscal policy of the Padang Panjang City Government as regulated in three main legal instruments: Regional Regulation (Perda) Number 4 of 2023 on the 2024 Regional Budget (APBD), Perda Number 1 of 2024 on Regional Taxes and Levies, and Perda Number 3 of 2024 on the Amendment to the 2024 Regional Budget. This research employed a qualitative descriptive approach using document analysis and triangulation of recent academic literature. The findings reveal that the 2024 regional budget structure remains heavily dependent on central government transfers (81.8%), while locally generated revenue (PAD) contributes only 18.2%. However, the implementation of digital-based local tax policy under Perda Number 1 of 2024 and productive expenditure reallocation under Perda Number 3 of 2024 demonstrate a strong commitment to fiscal efficiency and transparency. The study concludes that Padang Panjang's fiscal policy aligns with the principles of prudential fiscal management, though institutional capacity and financial digitalization need strengthening to achieve sustainable fiscal autonomy.

Keywords: Regional budget, fiscal policy, local tax, budget amendment, Padang Panjang.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah, efektivitas, dan kesinambungan kebijakan fiskal Pemerintah Kota Padang Panjang yang tertuang dalam tiga regulasi utama, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis dokumen dan triangulasi literatur akademik terbaru. Hasil menunjukkan bahwa struktur APBD 2024 masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 81,8 persen, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi 18,2 persen. Namun, penerapan kebijakan pajak daerah berbasis digital dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 serta realokasi belanja produktif pada Perda Nomor 3 Tahun 2024 menunjukkan komitmen kuat pemerintah kota terhadap prinsip efisiensi dan transparansi fiskal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arah kebijakan fiskal Kota Padang Panjang telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian fiskal (*prudential fiscal policy*), namun perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan digitalisasi sistem keuangan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Kata kunci: APBD, kebijakan fiskal daerah, pajak dan retribusi, perubahan anggaran, Padang Panjang.

A. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan dan belanja daerah secara mandiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan pentingnya kemandirian fiskal sebagai pilar otonomi daerah. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.

Kota Padang Panjang, sebagai salah satu daerah otonom di Sumatera Barat, telah menetapkan tiga perda kunci untuk memperkuat kebijakan fiskalnya, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Ketiganya menunjukkan hubungan erat antara perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan fiskal yang bersifat berkelanjutan.

Kajian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang arah kebijakan keuangan daerah dan strategi Padang Panjang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan fiskal yang transparan, efisien, dan berorientasi hasil (*result-oriented budgeting*)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode analisis dokumen kebijakan (*policy document analysis*) terhadap tiga perda keuangan Kota Padang Panjang. Data utama berasal dari isi resmi perda tersebut, sedangkan data sekunder berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan kebijakan fiskal daerah dan desentralisasi keuangan.

Analisis dilakukan dengan tiga tahap: (1) Menelaah struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda APBD 2024. (2) Mengkaji kebijakan penerimaan daerah melalui Perda Pajak dan Retribusi. (3) Mengevaluasi perubahan APBD untuk

melihat dinamika adaptasi fiskal daerah.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi tematik dengan dukungan data tabel kuantitatif untuk memperkuat validitas analisis.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)

1. Struktur APBD Kota Padang Panjang Tahun 2024 (Perda No. 4 Tahun 2023)

Hasil analisis terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2023 menunjukkan bahwa total pendapatan daerah Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar Rp602,43 miliar, sementara total belanja daerah mencapai Rp631,43 miliar, menghasilkan defisit sebesar Rp29 miliar yang ditutupi melalui SILPA tahun sebelumnya.

Tabel 1. Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024

Komponen Anggaran	Nilai (Rp)	Persentase
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.614.830.000	18,2%
Pendapatan Transfer	492.812.127.000	81,8%

Komponen Anggaran	Nilai (Rp)	Persentase
(Pusat & Provinsi)		
Total Pendapatan Daerah	602.426.957.000	100%
Total Belanja Daerah	631.426.957.000	-
Defisit Anggaran	29.000.000.000	-
Pembiayaan Netto (SILPA)	29.000.000.000	-
Sumber: Perda Kota Padang Panjang No. 4 Tahun 2023.		

Belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi sebesar 65%, sementara belanja modal sebesar 21%, transfer ke kelurahan 12%, dan belanja tak terduga 2%.

Tabel 2. Komposisi Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024

Jenis Belanja	Nilai (Rp)	Persentase
Belanja Operasi	±410.000.000.000	65%
Belanja Modal	±130.000.000.000	21%
Belanja Tak Terduga	±10.000.000.000	2%
Transfer ke Kelurahan dan lainnya	±81.000.000.000	12%
Total Belanja Daerah	631.426.957.000	100%
<i>Sumber: Lampiran Perda No. 4 Tahun 2023.</i>		

2. Pajak dan Retribusi Daerah (Perda No. 1 Tahun 2024)

Perda ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang baru di Kota Padang Panjang, menyesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2022.

Tabel 3. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024

Jenis Pajak / Retribusi	Contoh Objek Pajak / Retribusi	Tujuan Fiskal
Pajak Hotel & Restoran	Penginapan, rumah makan	Meningkatkan PAD sektor jasa
Pajak Reklame	Papan iklan, spanduk	Penataan ruang & PAD tambahan
Pajak Parkir & Hiburan	Area parkir, tempat hiburan	Optimalisasi layanan publik
Pajak Air Tanah	Penggunaan air bawah tanah	Konservasi & pengendalian sumber daya
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	Properti & tanah perkotaan	Peningkatan PAD berkelanjutan
BPHTB	Transaksi jual beli tanah & bangunan	Memperluas basis pajak
Pajak Penerangan Jalan	Tagihan listrik	Pelayanan publik berkelanjutan
Retribusi Jasa Umum	Pasar, terminal, kebersihan	Pemeliharaan fasilitas publik

Jenis Pajak / Retribusi	Contoh Objek Pajak / Retribusi	Tujuan Fiskal
Retribusi Jasa Usaha	Pemakaian aset daerah	Optimalisasi aset daerah
Retribusi Perizinan Tertentu	Izin usaha, reklame, IMB	Kepastian hukum dan PAD tambahan
<i>Sumber: Perda Kota Padang Panjang No. 1 Tahun 2024.</i>		

Kebijakan ini memperkenalkan sistem Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan konfirmasi status wajib pajak (*tax clearance*) sebelum pelayanan publik diberikan. Langkah tersebut memperkuat integritas dan efektivitas sistem perpajakan daerah berbasis digital.

3. Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2024 (Perda No. 3 Tahun 2024)

Perubahan APBD dilakukan karena adanya penyesuaian penerimaan dari pusat dan kebutuhan belanja baru. Pendapatan meningkat menjadi Rp615,82 miliar, sedangkan belanja naik menjadi Rp644,51 miliar.

Tabel 4. Perbandingan APBD Murni dan Perubahan APBD Tahun 2024

Komponen Anggaran	APBD Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Keterangan
Pendapatan Daerah	602.426.957.000	615.820.000.000	Naik dari transfer tambahan
Belanja Daerah	631.426.957.000	644.510.000.000	Naik untuk proyek strategis
Defisit	29.000.000.000	28.690.000.000	Stabil fiskal
Pembayaran Netto	29.000.000.000	28.690.000.000	Penyesuaian SILPA
<i>Sumber: Perda Kota Padang Panjang No. 3 Tahun 2024.</i>			

Tambahan belanja diarahkan untuk *Sport Centre*, jalan lingkungan, dan penguatan fasilitas kesehatan. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas fiskal daerah yang baik dan berorientasi hasil (*output-based budgeting*).

Pembahasan

Ketiga perda menunjukkan sinergi yang kuat dalam membangun arah fiskal Kota Padang Panjang. Ketergantungan terhadap transfer pusat yang masih tinggi (81,8%)

merupakan tantangan utama, namun peningkatan PAD dan kebijakan perpajakan baru menunjukkan kemajuan signifikan. Menurut Lewis (2023), kondisi daerah dengan porsi transfer dari pemerintah pusat yang melebihi 80 persen mencerminkan fase ketergantungan fiskal yang tinggi. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih terbatas dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Untuk keluar dari situasi tersebut, diperlukan strategi diversifikasi pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperluas basis penerimaan, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal dalam jangka panjang.

Perda Nomor 1 Tahun 2024 menjadi instrumen penting menuju reformasi pajak lokal. Kebijakan ini menekankan pada penerapan sistem perpajakan berbasis digital melalui penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan mekanisme *tax clearance*. Hal ini sejalan dengan Nisa & Tamrin (2025) yang menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pendataan PBB-P2, dikombinasikan dengan kolaborasi multi-level antar

pemerintah, berhasil meningkatkan efektivitas pendataan dan penerimaan pajak daerah. Lebih lanjut, penelitian Rosyid et al. (2024) mengungkapkan bahwa digitalisasi administrasi pajak melalui *e-Filing* dan *e-Billing* mempercepat kepatuhan wajib pajak dan penerapan hukum pajak, yang relevan dengan konteks Pajak Daerah di Kota Padang Panjang.

Perubahan APBD melalui Perda Nomor 3 Tahun 2024 mencerminkan kemampuan adaptif pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan fiskal terhadap dinamika pendapatan dan kebutuhan belanja. Kenaikan pendapatan dan peningkatan alokasi belanja modal menunjukkan fleksibilitas fiskal yang baik. Hasil penelitian Simamora et al. (2024) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dan belanja modal secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan demikian, arah kebijakan fiskal Padang Panjang yang berorientasi pada belanja produktif dan realokasi anggaran sektor strategis telah selaras dengan prinsip

pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap siklus penganggaran semakin diperkuat melalui sistem *e-budgeting* dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan APBD. Nasution dan Lutfi (2022) menegaskan bahwa keterlibatan publik dalam penganggaran daerah melalui data terbuka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efisiensi fiskal pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, Fathirah et al. (2024) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan integrasi digitalisasi fiskal, partisipasi publik, dan pengawasan berbasis data, Kota Padang Panjang dapat memperkuat tata kelola fiskal yang responsif dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Analisis terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2023, Perda Nomor 1 Tahun 2024, dan Perda Nomor 3 Tahun 2024 menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal Kota Padang Panjang tahun 2024 telah disusun secara sistematis,

adaptif, dan selaras dengan prinsip tata kelola keuangan publik yang baik. Meskipun ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi, pemerintah kota berhasil menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui reformasi pajak dan retribusi daerah, pengendalian defisit, serta peningkatan porsi belanja modal yang produktif.

Kebijakan perpajakan daerah yang berbasis digital serta kebijakan perubahan anggaran yang responsif menjadi indikasi bahwa pemerintah kota mulai menerapkan paradigma baru dalam manajemen fiskal daerah yakni pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan transparansi. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, kebijakan ini tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dengan memperluas basis pajak, memperbaiki sistem pendataan wajib pajak, dan mengoptimalkan potensi retribusi berbasis pelayanan publik.

Kedua, perlu dilakukan digitalisasi menyeluruh sistem keuangan daerah, termasuk integrasi antara sistem pajak, retribusi, dan perencanaan anggaran melalui platform e-budgeting yang transparan dan akuntabel.

Ketiga, alokasi belanja modal produktif perlu terus ditingkatkan agar dapat menciptakan efek pengganda ekonomi daerah, terutama dalam bidang infrastruktur dasar, UMKM, dan inovasi ekonomi lokal.

Keempat, pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan APBD untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran publik.

Akhirnya, penguatan kapasitas aparatur keuangan daerah serta kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan lembaga riset diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan fiskal dan mempercepat

terwujudnya kemandirian fiskal Kota Padang Panjang di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Fathirah, D., Nirwana, & Haliah. (2024). *Budget Transparency and Accountability in Local Government*. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(4), 1171–1184.
<https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11878>
- Lewis, B. D. (2023). *Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Nasution, M. M., & Lutfi, A. (2022). *Public Involvement in Budget Transparency in Terms of Opportunities and Challenges*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 171–179.
<https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.7704>
- Nisa, F., & Tamrin, M. H. (2025). *Digital Transformation and Multi-Level Collaboration in Regional Tax Data Collection: A Case Study of Local Governments in Indonesia*. *JKMP*, 13(1), 1-18. DOI: 10.21070/jkmp.v13i1.1824
- Pemerintah Kota Padang Panjang. (2023). *Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran*

- Sumatera Utara. Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 394–416. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2660>.
- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Pemerintah Kota Padang Panjang. (2024a). *Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Kota Padang Panjang. (2024b). *Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265-280. DOI: 10.22437/mendapo.v5i3.32242
- Simamora, S. E., Marbun, D. P. S. B., Zahra, F. H., Asnidar, A., & Ridha, A. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi*